

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek  
[ Pasal 390 ayat (3) HIR ]

**SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor : 1016/Pdt.G/2023/PA.Bms

Pada hari ini, *kuinis* tanggal *23 November 2023*, Saya Robiyah Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara gugatan perceraian Nomor : 1016/Pdt.G/2023/PA.Bms

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Radhitya Kusuma Putra bin Riyadi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di RT.006 RW 006 Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 22 November 2023 Nomor : 1016/Pdt.G/2023/PA.Bms, antara :

Giska Erika Putri binti Tarlam, sebagai Penggugat;  
melawan

**Radhitya Kusuma Putra bin Riyadi**, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Radhitya Kusuma Putra bin Riyadi,) terhadap Penggugat (Giska Erika Putri binti Tarlam.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Oleh karena Tergugat sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang secara bersama-sama menandatangani pemberitahuan ini.

a.n. Bupati Banyumas  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,



ARIE ROHMAN, S.H.  
NIP. 19750531200903 1 002



ROBIYAH  
NIP. 19710603 201408 2 001